



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten
Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572

Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: ~~0138~~ /UN9.FISIP/TU.SK/2025

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi;
 - b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya;
 - c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Sriwijaya;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
 10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0357/UN9/SK.BUK.KP/ 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2021-2025;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0450/UN9/SK/BUK.KP/2022, tanggal 19 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERTAMA : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi (Periode Genap TA. 2024/2025) mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	:	Anjani Ade Fitaloka Saputri Sanjani
Nim	:	'07031282126075
Jurusan	:	Ilmu Komunikasi
Kampus	:	Indralaya
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.I.Kom 2. Leti Karmila, S.I.Kom., M.I.Kom

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Surat akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Tembusan :

1. Dekan
2. Wakil Dekan II
3. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
4. Dosen Pembimbing I dan II (menyesuaikan)
5. Yang bersangkutan

FISIP Unsri